



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **MULYANA, S.Farm NIP. 198505252011012012** Jabatan Asisten Apoteker Penyelia, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I / (III/d) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Pemberian Tugas Belajar Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1287 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Februari 2024** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **MULYANA, S.Farm**  
NIP : 198505252011012012  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tingkat I / (III/d) / 01 - 04 - 2020  
Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu  
Dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia dengan angka kredit sebesar 371,93 (Tiga ratus tujuh puluh satu koma sembilan tiga)
- KEDUA : Saudara (i) **MULYANA, S.Farm** dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Januari 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2024

